

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 10 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - bahwa usaha tempat-tempat Hiburan di Kota Banjarmasin berkembang dengan pesat dan terus bertambah jumlahnya berinteraksi dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendatang yang berkunjung ke kota Banjarmasin dan pembayaran atas jasa hiburan perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan modal dan pencapaian pemerataan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak hiburan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak hiburan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP no. 91 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan umum;
  2. Nama, objek, dan subjek pajak;
  3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
  4. Tanda masuk;
  5. Cara perhitungan pajak;
  6. Wilayah pemungutan;
  7. Masa pajak, saat pajak terhutang;
  8. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
  9. Penetapan pajak;
  10. Pemungutan pajak;
  11. Insentif pemungutan;
  12. Keberatan dan banding;

13. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
14. Pengembalian kelebihan pajak;
15. Kedaluwarsa;
16. Ketentuan khusus;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan pidana;
19. Ketentuan peralihan;
20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 7 April 2011.

CATATAN : -